


KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PETA PROSES BISNIS BBPK MAKASSAR

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
Tahun 2023

Alamat :
Jalan Moha Nomor.59 Antang

RKMK Peta Proses Bisnis Pengelolaan Balai Pelatihan SDM Kesehatan Level 0



Penjelasan:

Kementerian Kesehatan sebagai pucuk tertinggi pemerintahan sektor Kesehatan mengeluarkan kebijakan dan NSPK. Kementerian Keuangan selain memberikan acuan terkait kebijakan dan NSPK keuangan, juga memberikan kontrak kinerja. Adapun Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengeluarkan pedoman termasuk instrumen akreditasi pelatihan. Sedangkan Asosiasi Bapelkes Indonesia (ABI) dan stakeholders lainnya memberikan saran, masukan dan informasi. Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun Dinas Kesehatan memberikan data terkait kebutuhan tenaga Kesehatan. Fasyankes juga merupakan wahana praktik, ataupun untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

Organisasi profesi, Masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha/industri serta Poltekkes KEMENKES dapat memberikan masukan sesuai kebutuhan teknis kerja untuk mewujudkan kompetensi yang diharapkan di dunia. Sedangkan Sekretariat direktorat jenderal tenaga Kesehatan, perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, peningkatan mutu maupun pembinaan dan pengawasan tenaga Kesehatan mengeluarkan kebijakan teknis, NSPK, rekomendasi dan informasi. Adapun Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) memberikan data dan layanan teknologi Informasi.

Seluruh sektor dan stake holders yang disebutkan di atas menjadi bagian penting yang mempengaruhi proses bisnis pengelolaan hingga penyelenggaraan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar. Proses bisnis ini terdiri atas 9 proses. Proses 1 meliputi penyelenggaraan administrasi, manajemen dan dukungan umum, selanjutnya berkoordinasi dengan tim SKI (Satuan Kepatuhan Internal), melibatkan dukungan administrasi, manajemen, dan umum untuk pelaksanaan proses 2 (dua).

Proses 1 dan 2 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan system pada proses 3 hingga 7. Proses 3 yaitu Penyusunan prosedur teknis Pengelolaan Balai Pelatihan melahirkan kebijakan teknis untuk proses 4, yaitu tentang proses penyelenggaraan pelatihan. Kebijakan teknis meliputi kriteria dan jumlah peserta, kriteria fasilitator, kurikulum, dll untuk setiap pelatihan. Hasil dari pelaksanaan pelatihan (proses 4) dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan proses 5; yaitu tentang pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan. Terkait upaya penjaminan mutu, pada proses 6 merupakan pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan. Pada proses 6, persiapan pelatihan meliputi akreditasi pra pelaksanaan pelatihan, yang meliputi komponen penyelenggara, tempat pelaksanaan, fasilitator, peserta dan kurikulum. Selain proses 6, penjaminan mutu juga dilaksanakan pada proses 7; yaitu

pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Proses terkait monitoring adalah melalui penugasan pengendali pelatihan dan quality control. Adapun evaluasi dapat dilakukan dengan cara evaluasi – evaluasi selama penyelenggaraan pelatihan.

Kegiatan dalam siklus proses 3 hingga 7 merupakan bagian dari penjaminan mutu. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan SDM yang kompeten sesuai tuntutan dan kebutuhan dari *user* maupun sektor-sektor terkait. Hasil penyelenggaraan pelatihan pada proses 3-7 akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan proses 8 dan 9. Pada proses 8 kegiatan berupa pengelolaan data dan informasi pelatihan, Sedangkan proses 9 adalah Proses pengembangan pelatihan.

Proses 8 dan 9 merupakan bagian dari *continual quality improvement* yakni Upaya peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Data yang dihasilkan pada proses 8 akan dimanfaatkan untuk pengembangan pelatihan. Sebaliknya, data pada proses 9 akan diinventaris juga di proses 8 untuk pengembangan pelayanan.

Peta Proses Bisnis BBPK Makassar

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis mengacu pada Permenkes No.23 Tahun 2023,

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan di BBPK Makassar, maka dikembangkan sistem informasi untuk mempercepat mengakses data dan informasi tersebut, meliputi data peserta, data realisasi dan jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat.

Berdasarkan Renstra Kemenkes RI Tahun 2021-2024, arah kebijakan program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan adalah meningkatkan jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan yang mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah menyediakan SDM Kesehatan sesuai kebutuhan yang kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan Kesehatan guna mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan arah kebijakan Direktur Jendral Tenaga Kesehatan tersebut di atas, maka selanjutnya BBPK Makassar menetapkan arah kebijakan Satker yang ditujukan untuk mendukung tercapainya arah kebijakan Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan dan juga mendukung tercapainya target kinerja Kementerian Kesehatan.

Sasaran program BBPK Makassar adalah tersedia SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan yang bermutu. Sasaran program tersebut dituangkan dalam bentuk indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Eselon 1 dengan pihak BBPK Makassar setiap tahun.

Sebagai upaya mencapai indikator kinerja utama tersebut BBPK Makassar melaksanakan 3 (tiga) proses utama dan proses pendukung. Proses / kegiatan utama terdiri dari pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan mutu pelayanan dan penyediaan/pelaporan data dan informasi . Sementara proses pendukung meliputi pelaksanaan pelayanan urusan ketatausahaan dan ketersediaan SDM kompeten.

Dalam pelaksanaan pelatihan diselenggarakan pelatihan teknis, fungsional kesehatan, manajemen dan teknis non kesehatan dengan metode *blended*, *full daring*, dan klasikal menggunakan anggaran yang bersumber dari RM, PNBP, serta kerjasama.

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan dalam penyelenggaraan pelatihan, maka dibentuk tim kerja Kemitraan dan Kerjasama Pelatihan serta Tim Kerja Pengembangan Inovasi dan Digitalisasi Pelatihan. Selain itu, secara teknis pada setiap pelatihan terdapat Quality Control atau Tim Penjamin Mutu, serta diselenggarakan evaluasi (peserta, fasilitator, penyelenggara).